



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 38/Pid.B/2019/PN Tmt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa, sebagai berikut:

#### Terdakwa

Nama Lengkap : RISNA KAMUMU alias ASUNU  
Tempat lahir : Tilamuta  
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 8 September 1974  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Dulupi, Kec. Dulupi, Kab. Boalemo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019.
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan 14 Mei 2019.
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan 13 Juli 2019.

Terdakwa di dalam menjalani persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 38/Pid/2019/PN.Tmt tanggal 15 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid/2019/PN.Tmt tanggal 15 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-15/Epp.2/BLM/04/2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RISNA KAMUMU Alias ASUNU bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid. B/2019/PN Tmt

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISNA KAMUMU Alias ASUNU oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :-
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu Lima Ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa tulang punggung keluarga serta Terdakwa mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum kemudian Penuntut Umum menanggapinya dengan menyatakan tetap pada tuntutanannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum, dengan surat dakwaannya No. Reg. Perk: PDM-15/Epp.2/BLM/04/2019, dimana isi lengkap dakwaan tersebut yakni sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RISNA KAMUMU, pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2019 sekitar jam 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Januari 2019 tahun 2019 bertempat dirumah milik saksi korban ERNA ASIALI Alias YANTI di Desa Dulupi Kec. Dulupi Kab. Boalemo atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ERNA ASIALI Alias YANTI. Perbuatan mana di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika suami saksi korban menceritakan bahwa dirinya dikatakan selingkuh dengan terdakwa oleh korban, mendengar perkataan suami saksi korban membuat terdakwa tersinggung dan emosi selanjutnya terdakwa mencari korban, dan selanjutnya setelah sampai dirumah saksi korban lalu terdakwa bertemu dengan saksi korban dan saksi HASNA TORHOPE Alias ATI yang baru datang dirumah saksi korban kemudian saksi HASNA TORHOPE Alias ATI mengatakan "bermusyawarah saja" dan dijawab saksi korban "iya" selanjutnya terdakwa mengatakan "tidak usah lagi mencari tahu berapa penghasilan suami saksi korban" dan dijawab saksi korban "memang kenapa jika saya mencari tahu penghasilan suami saya sebab ia adalah suami saya bukaan suami orang" lalu terdakwa kembali mengatakan "tidak usah biar hanya seribu atau dua ribu rupiah terima saja" dan dijawab saksi korban "emang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid. B/2019/PN Tmt

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kenapa inikan bukan suami orang” dan terdakwa langsung menyerang korban dengan cara memeluk lalu mencekik leher saksi korban sambil mencakar wajah dan leher saksi korban lalu saksi korban berusaha melepaskan diri dan terdakwa kembali mendorong saksi korban sehingga punggung sebelah kiri saksi korban mengenai jendela lalu terdakwa menarik-narik rambut saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka gores dibagian rahang kiri bagian atas, bagian leher sebelah kanan dan luka lecet dibagian jari manis tangan kanan dan secara berulang-ulang kali atau setidaknya lebih, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum No.800/RSTN/VISUM/II/2019 tanggal 01 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ISTIN T. IBRAHIM

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan bantahan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERNA ASIALI alias YANTI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa karena tinggal bertetangga dengan saksi korban.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 1 Januari 2019 sekitar jam 10.00 wita saksi korban sedang menelpon saudaranya di dalam rumahnya di Desa Dulupi, Kec. Dulupi, Kab. Boalemo kemudian datang Terdakwa dan Terdakwa dipersilahkan duduk di kursi tamu rumah saksi korban.
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi HASNA mengatakan kepada kami berdua agar musyawarah saja.
- Bahwa setelah saksi HASNA meninggalkan rumah saksi korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban ”sudah tidak usah lagi mencari tahu sumber penghasilan suami saksi korban”, kemudian saksi korban menjawab ”memang kenapa jika saya mencari tahu penghasilan suami saya, karena dia suami saya sendiri bukan suami orang”.
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan lagi kepada saksi korban ”biar saja Cuma seribu atau dua ribu terima saja, tidak usah dicari tahu”, kemudian saksi korban kembali menjawab ”memang kenapa, ini kan bukan suami orang tapi suami saya sendiri”.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid. B/2019/PN Tmt

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban menjawab perkataan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa marah dan berdiri dan saksi korban ikut berdiri, setelah itu Terdakwa mencoba menampar saksi korban tetapi saksi korban menghindari tamparan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan kedua tangannya.
- Bahwa setelah mencekik leher saksi korban kemudian Terdakwa berusaha mencakar wajah saksi korban dan akhirnya mengenai wajah dan leher saksi korban.
- Bahwa saksi korban berusaha membela diri dengan menarik rambut Terdakwa dan juga Terdakwa membalas menarik rambut saksi korban, namun oleh karena tenaga Terdakwa begitu kuat hingga mendorong saksi korban sampai terbentur ke jendela.
- Bahwa kemudian datang saksi ZENI HALID memisahkan saksi korban dengan Terdakwa dengan cara menari Terdakwa untuk keluar dari rumah dan menyuruh Terdakwa pulang.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban langsung melapor ke Polsek Dulupi untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sampai dengan saat ini antara Terdakwa dengan saksi korban belum saling memaafkan dan baru di persidangan saling memaafkan.
- Bahwa saksi korban sempat terhalang aktifitasnya beberapa hari, namun keadaan saksi korban kembali pulih seperti sebelumnya.
- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa tidak pernah mempunyai masalah sebelumnya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 tersebut tidak ada yang disanggah oleh Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ZENI HALID alias Pa Satu Zeni di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi korban karena tinggal bertetangga dengan keduanya di Desa Dulupi, Kec. Dulupi, Kab. Boalemo.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 1 Januari 2019 sekitar jam 10.00 wita saksi sedang berada di rumahnya dan hendak menuju kebun, kemudian saksi mendengar suara keributan dari arah rumah saksi korban yang terletak di Desa Dulupi, Kec. Dulupi, Kab. Boalemo.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid. B/2019/PN Tmt

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian mendatangi rumah saksi korban dan melihat antara saksi korban dengan Terdakwa sudah saling mencakar tangan seperti orang berkelahi dan akhirnya saksi berinisiatif menarik Terdakwa keluar dari dalam rumah karena itu rumah saksi korban tidak baik bertengkar.
- Bahwa setelah Terdakwa ditarik keluar rumah oleh saksi, kemudian saksi menyuruh Terdakwa untuk pulang saja ke rumah dan saksi juga akhirnya pulang ke rumah.
- Bahwa saksi tidak melihat awalnya bagaimana Terdakwa datang ke rumah saksi korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa yang dialami keduanya hingga salsing bertengkar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya bekas luka yang dialami oleh saksi korban pada bagian anggota tubuhnya, karena saksi saat itu hanya berkonsentrasi menarik Terdakwa untuk keluar dari rumah saksi korban agar keduanya berhenti berkelahi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi RATNA HEITO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi korban karena tinggal bertetangga dengan keduanya di Desa Dulupi, Kec. Dulupi, Kab. Boalemo.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 1 Januari 2019 sekitar jam 10.00 wita saksi sedang berada di rumahnya, kemudian saksi mendengar suara keributan dari arah rumah saksi korban yang terletak di Desa Dulupi, Kec. Dulupi, Kab. Boalemo.
- Bahwa oleh karena rumah saksi dengan rumah saksi korban hanya bersebrangan jalan kemudian saksi keluar berada di depan pintu rumah saksi untuk melihat apa yang terjadi di dalam rumah saksi korban dan saksi saat itu melihat memang sudah ada Terdakwa dan saksi korban di dalam rumah saling menarik rambut.
- Bahwa tidak berselang lama datang saksi ZENI HALID untuk memisahkan keduanya dengan cara menari Terdakwa keluar dari rumah.
- Bahwa setelah itu saksi kembali masuk ke dalam rumah tidak lagi memperhatikan kejadian selanjutnya.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid. B/2019/PN Tmt

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi tidak dapat melihat secara pasti apakah ada luka yang dialami saksi korban atau tidak.
- Bahwa karena saksi bekerja sebagai guru, maka saksi tidak mengetahui bagaimana aktifitas saksi korban keesokan harinya.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 3, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi HASNA TORHOPE alias ATI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan terkait dengan perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi korban karena tinggal bertetangga dengan keduanya di Desa Dulupi, Kec. Dulupi, Kab. Boalemo.
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi hari Selasa 1 Januari 2019 sekitar jam 10.00 wita di rumah saksi korban yang terletak di Desa Dulupi, Kec. Dulupi, Kab. Boalemo.
- Bahwa awalnya saksi hendak mencari kangkung di dekat rumahnya, kemudian saksi bertemu dengan suami saksi korban yang mengatakan jika saksi korban mencurgai suaminya tersebut berselingkuh dengan Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi menasehati suami saksi korban agar berhati-hati, karena hubungan suami saksi korban dengan saksi korban sendiri terlihat baik-baik saja.
- Bahwa kemudian setelah sepulang dari memetik sayur kemudian saksi mendengar pertengkaran dari dalam rumah saksi korban, kemudian saksi menuju rumah saksi korban.
- Bahwa saksi kemudian sampai di depan pintu rumah saksi korban saat Terdakwa dan saksi korban adu mulut dan saksi menasehati agar keduanya jangan bertengkar dan dimusyawarahkan saja.
- Bahwa kemudian saksi meninggalkan rumah saksi korban untuk pulang ke rumah saksi dan saksi tidak melihat kejadian selanjutnya.
- Bahwa saksi tidak melihat kondisi fisik saksi korban apakah mengalami luka atau tidak.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 4, Terdakwa menyatakan tidak ada keterangan yang di sanggah dan Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), namun Terdakwa tidak menggunakan kesempatan tersebut.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid. B/2019/PN Tmt

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa RISNA KAMUMU alias ASUNU:

- Bahwa saksi korban sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa 1 Januari 2019 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa yang sedang di dalam rumah didatangi oleh suami saksi korban yang mengatakan jika saksi korban menuduh Terdakwa berselingkuh dengan suaminya.
- Bahwa Terdakwa kemudian emosi dan menuju ke rumah saksi korban yang tidak jauh dari rumah terdakwa di Desa Dulupi, Kec. Dulupi, Kab. Boalemo kemudian setelah Terdakwa sampai lalu Terdakwa dipersilahkan duduk di kursi tamu rumah saksi korban.
- Bahwa di dalam rumah saksi korban tersebut Terdakwa sempat menunggu lama karena saksi korban sedang menelpon.
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi HASNA mengatakan kepada kami berdua agar musyawarah saja.
- Bahwa setelah saksi HASNA meninggalkan rumah saksi korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "sudah tidak usah lagi mencari tahu sumber penghasilan suami saksi korban", kemudian saksi korban menjawab "memang kenapa jika saya mencari tahu penghasilan suami saya, karena dia suami saya sendiri bukan suami orang".
- Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan lagi kepada saksi korban "biar saja Cuma seribu atau dua ribu terima saja, tidak usah dicari tahu", kemudian saksi korban kembali menjawab "memang kenapa, ini kan bukan suami orang tapi suami saya sendiri".
- Bahwa setelah saksi korban menjawab perkataan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa marah dan berdiri dan saksi korban ikut berdiri, setelah itu Terdakwa mencoba menampar saksi korban tetapi saksi korban menghindari tamparan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan kedua tangannya.
- Bahwa setelah mencekik leher saksi korban kemudian Terdakwa berusaha mencakar wajah saksi korban dan akhirnya mengenai wajah dan leher saksi korban.
- Bahwa saksi korban berusaha membela diri dengan menarik rambut Terdakwa dan juga Terdakwa membalas menarik rambut saksi korban, hingga akhirnya Terdakwa mendorong saksi korban sampai terbentur ke jendela.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid. B/2019/PN Tmt

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian datang saksi ZENI HALID memisahkan saksi korban dengan Terdakwa dengan cara menari Terdakwa untuk keluar dari rumah dan menyuruh Terdakwa pulang.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui luka yang dialami saksi korban karena saat itu setela dipisah oleh saksi ZENI HALID kemudian Terdakwa meninggalkan rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa setelah mengajukan saksi-saksi di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas yaitu berupa Visum et Repertum Nomor: 800/RSTN/VISUM//2019 tanggal 01 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Istin Ibrahim, dokter yang bekerja pada RSUD tani dan Nelayan, Kab. Boalemo.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan satu sama lain, maka diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 1 Januari 2019 sekitar jam 10.00 wita di dalam rumah saksi korban di Desa Dulupi, Kec. Dulupi, Kab. Boalemo terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi korban dengan cara mencekik leher saksi korban kemudian Terdakwa berusaha mencakar wajah saksi korban dan akhirnya mengenai wajah dan leher saksi korban, kemudian Terdakwa menarik rambut saksi korban serta mendorong saksi korban sampai terbentur ke jendela.
- Bahwa kemudian datang saksi ZENI HALID memisahkan saksi korban dengan Terdakwa dengan cara menari Terdakwa untuk keluar dari rumah dan menyuruh Terdakwa pulang, perihal tersebut juga dilihat oleh saksi RATNA HEITO.
- Bahwa pemicu Terdakwa melakukan penganiayaan adalah karena Terdakwa marah jika dirinya dituduh saksi korban berselingkuh dengan suami saksi korban.
- Bahwa berdasarkan bukti surat Visum et Repertum Nomor: 800/RSTN/VISUM//2019 tanggal 01 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Istin Ibrahim, dokter yang bekerja pada RSUD tani dan Nelayan, Kab. Boalemo menyimpulkan jika saksi korban mengalami luka gores bagian rahang kiri, luka gores dibagian leher sebelah kanan dan luka lecet di bagian jari manis tangan kanan akibat benda tumpul.
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban sudah saling memaafkan pada saat di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid. B/2019/PN Tmt

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal oleh Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- a. Unsur "Barang siapa"
- b. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan."
- ad. a Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Menimbang, bahwa orang yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa RISNA KAMUMU alias ASUNU dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah dipertanyakan oleh Majelis Hakim ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa tergolong orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab baik secara jasmani maupun rohani, sehingga jika nantinya bila seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa terpenuhi, maka Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya tersebut.

Menimbang dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi.

- ad. b Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa penganiayaan (Mishandeling) itu menurut kamus Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta 1994:48) mengatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya). Sedangkan KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun dari pengertian Arrest Hoge Raad 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, serta bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa kriteria menyebut seseorang yang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (Opzetelijk) untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid. B/2019/PN Tmt

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Selasa 1 Januari 2019 sekitar jam 10.00 wita Terdakwa yang sedang di dalam rumah didatangi oleh suami saksi korban yang mengatakan jika saksi korban menuduh Terdakwa berselingkuh dengan suaminya dan karena Terdakwa kemudian emosi akhirnya menuju ke rumah saksi korban dengan jalan kaki yang tidak jauh dari rumah terdakwa di Desa Dulupi, Kec. Dulupi, Kab. Boalemo kemudian setelah Terdakwa sampai lalu Terdakwa dipersilahkan duduk di kursi tamu rumah saksi korban karena saksi korban saat itu sedang berbicara di telpon.

Bahwa di dalam rumah saksi korban tersebut Terdakwa sempat menunggu lama karena saksi korban sedang menelpon dan kemudian datang saksi HASNA mengatakan kepada Terdakwa dan saksi korban yang saat itu mulai berbicara keras agar mereka berdua agar musyawarah saja.

Bahwa setelah saksi HASNA meninggalkan rumah saksi korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "sudah tidak usah lagi mencari tahu sumber penghasilan suami saksi korban", kemudian saksi korban menjawab "memang kenapa jika saya mencari tahu penghasilan suami saya, karena dia suami saya sendiri bukan suami orang".

Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan lagi kepada saksi korban "biar saja Cuma seribu atau dua ribu terima saja, tidak usah dicari tahu", kemudian saksi korban kembali menjawab "memang kenapa, ini kan bukan suami orang tapi suami saya sendiri" dan setelah saksi korban menjawab perkataan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa marah dan berdiri dan saksi korban ikut berdiri, setelah itu Terdakwa mencoba menampar saksi korban tetapi saksi korban menghindari tamparan Terdakwa, kemudian Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan kedua tangannya dan pada saat mencekik leher saksi korban kemudian Terdakwa berusaha mencakar wajah saksi korban dan akhirnya mengenai wajah dan leher saksi korban.

Bahwa saksi korban berusaha membela diri dengan menarik rambut Terdakwa dan juga Terdakwa membalas menarik rambut saksi korban, namun oleh karena tenaga Terdakwa begitu kuat hingga mendorong saksi korban sampai terbentur ke jendela.

Bahwa pada saat yang bersamaan saksi ZENI HALID mendengar keributan yang berasal dari dalam rumah saksi korban dan setelah mendatangi rumah saksi korban didapati terdakwa dan saksi korban sedang bertengkar kemudian saksi ZENI HALID memisahkan saksi korban dengan Terdakwa dengan cara menarik Terdakwa untuk keluar dari rumah dan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid. B/2019/PN Tmt

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh Terdakwa pulang yang mana pada saat kejadian tersebut saksi RATNA HEITO juga melihat saksi ZENI HALID datang.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kesakitan selama beberapa hari karena mengalami luka dibagian wajah dan leher akibat cakaran Terdakwa serta punggung karena terbentur jendela, namun saksi korban dapat kembali lagi melakukan aktifitas seperti sebelumnya.

Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa sudah berdamai pada saat Majelis Hakim mempersilahkan keduanya untuk berdamai di persidangan.

Bahwa terhadap saksi korban telah dilakukan visum dengan bukti surat Visum et Repertum Nomor: 800/RSTN/VISUM/II/2019 tanggal 01 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Istin Ibrahim, dokter yang bekerja pada RSUD tani dan Nelayan, Kab. Boalemo menyimpulkan jika saksi korban mengalami luka gores bagian rahang kiri, luka gores dibagian leher sebelah kanan dan luka lecet di bagian jari manis tangan kanan akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika perbuatan penganiayaan yakni dengan sengaja mencekik leher saksi korban kemudian Terdakwa berusaha mencakar wajah saksi korban dan akhirnya mengenai wajah dan leher saksi korban, kemudian Terdakwa menarik rambut saksi korban serta mendorong saksi korban sampai terbentur ke jendela adalah Terdakwa sadari jika hal tersebut mempunyai tujuan dapat mengakibatkan rasa sakit pada bagian anggota tubuh saksi korban dan setelah dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, perihal perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi sebagaimana dalam kriteria unsur penganiayaan itu sendiri.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid. B/2019/PN Tmt

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan secara lisan yakni Terdakwa sudah mengakui bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga kemudian Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang meringankan bagi Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bukan contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak yang masih butuh kasih sayang orang tua.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa dimana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RISNA KAMUMU alias ASUNU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut di atas selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid. B/2019/PN Tmt

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2019 oleh kami **SURYAMAN, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, kemudian **IRWANTO, SH.** dan **ALIN MASKURY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh **FARUK MALE, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta dan dihadiri oleh **SYAHRIANTO SUBUKI, SH.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Boalemo serta dihadiri Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

**IRWANTO, SH.**

**SURYAMAN, SH.**

HAKIM ANGGOTA II,

**ALIN MASKURY, SH.**

PANITERA

**FARUK MALE, SH.**

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 38/Pid. B/2019/PN Tmt

	KM	HK 1	HK 2
Paraf			